



BUPATI WONOSOBO
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI WONOSOBO
NOMOR 50 TAHUN 2017

TENTANG

PENETAPAN NILAI HARGA DASAR AIR TANAH
UNTUK PENGHITUNGAN PAJAK AIR TANAH DI KABUPATEN WONOSOBO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOSOBO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, perlu mengatur Nilai Perolehan Air Tanah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Nilai Harga Dasar Air Tanah Untuk Penghitungan Pajak Air Tanah Di Kabupaten Wonosobo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 3046, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 65);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

- Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 344, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5801);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 16. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pedoman Perhitungan Harga Dasar Air untuk Menghitung Nilai Perolehan Air Tanah di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah

- Tahun 2017 Nomor 19);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2010 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 18);
 18. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 14 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN NILAI HARGA DASAR AIR TANAH UNTUK PENGHITUNGAN PAJAK AIR TANAH DI KABUPATEN WONOSOBO.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Wonosobo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Wonosobo.
4. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
5. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
6. Pajak Air Tanah adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
7. Harga Dasar Air yang selanjutnya disingkat HDA adalah harga rata-rata air tanah per satuan volume yang akan dikenakan pajak air tanah.
8. Nilai Perolehan Air yang selanjutnya disingkat NPA adalah nilai air tanah yang telah diambil dan dikenai pajak air tanah.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai Dasar menetapkan HDA.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai Dasar menetapkan HDA untuk menghitung NPA.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Pengelompokan peruntukan air tanah;
- b. Harga Dasar Air;
- c. Perhitungan Nilai Perolehan Air Tanah.

BAB IV PENGELOMPOKAN PERUNTUKAN AIR TANAH

Pasal 5

- (1) Pengelompokan peruntukan air tanah didasarkan pada kelas pengguna/pemakai air tanah sesuai ketentuan peraturan Perundang – undangan.
- (2) Pengelompokan peruntukan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Sosial/non niaga, meliputi :
 - 1) Asrama;
 - 2) Rumah Sakit Pemerintah;
 - 3) Lembaga pendidikan;
 - 4) Terminal Bus;
 - 5) Pasar;
 - 6) Real Estate; dan
 - 7) Kelompok Usaha lain yang sejenis.
 - b. Niaga Kecil, meliputi :
 - 1) Warung/rumah makan;
 - 2) Kantor swasta;
 - 3) Rumah sakit swasta;
 - 4) Poliklinik;
 - 5) Laboratorium;
 - 6) Penginapan/mes/apartemen;
 - 7) *Night club*;
 - 8) Bar;
 - 9) Panti pijat;
 - 10) Salon;
 - 11) *Service station*;
 - 12) Bengkel;
 - 13) Warung air;
 - 14) Kolam renang;
 - 15) Tempat hiburan;
 - 16) Usaha pertanian/peternakan/kehutanan;
 - 17) Pergudangan;
 - 18) Perikanan;
 - 19) Tambak;
 - 20) Lapangan golf;
 - 21) Pasar tradisional; dan
 - 22) Kelompok usaha lain yang sejenis.

c. Industri kecil dan menengah, meliputi :

- 1) Industri rumah tangga;
- 2) Pabrik es;
- 3) Karoseri;
- 4) Perakitan;
- 5) Pengemasan;
- 6) Percetakan;
- 7) Pengecoran logam;
- 8) Furniture; dan
- 9) Usaha kelompok lain yang sejenis.

d. Niaga besar, meliputi :

- 1) Hotel berbintang;
- 2) Motel;
- 3) Restoran;
- 4) Jalan tol;
- 5) Mall/pasaraya;
- 6) Pelabuhan angkutan kereta api; dan
- 7) Kelompok usaha lain yang sejenis.

e. Industri Besar, meliputi :

- 1) Industri tekstil;
- 2) Printing;
- 3) Pengolahan;
- 4) Garmen;
- 5) Makanan;
- 6) Minuman;
- 7) Air dalam kemasan;
- 8) Rokok;
- 9) Kertas;
- 10) Peleburan besi;
- 11) Keramik;
- 12) Cat;
- 13) Kosmetik; dan
- 14) Kelompok usaha lain yang sejenis.

BAB V HARGA DASAR AIR TANAH

Pasal 6

HDA di Kabupaten Wonosobo, sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI NILAI PEROLEHAN AIR TANAH

Pasal 7

- (1) NPA dihitung dari volume air tanah yang diambil dikalikan HDA.
- (2) NPA digunakan sebagai dasar dalam penghitungan Pajak Air Tanah.
- (3) Contoh penghitungan NPA dan Pajak Air Tanah adalah sebagai berikut :
 - *) Pengambilan air tanah oleh golongan sosial/non niaga dalam 1 bulan masa pajak, sejumlah 400 M³.

- *) Cara penghitungan NPA nya adalah : (100 M³ x Rp.2.000,00) + (300 M³ x Rp.2.100,00) = Rp.830.000,00.
*) Pajak Air Tanah yang terutang = 20 % (tarif pajak air tanah) x Rp.830.000,00 = Rp.166.000,00.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 37 Tahun 2011 tentang Harga Dasar Air Untuk Penghitungan Pajak Air Tanah di Kabupaten Wonosobo dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wonosobo.

Ditetapkan di Wonosobo
pada tanggal 29 Des 2017

BUPATI WONOSOBO,


EKO PURNOMO

Diundangkan di Wonosobo
pada tanggal 29 Des 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN WONOSOBO,



EKO SUTRISNO WIBOWO

BERITA DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2017 NOMOR 20

Lampiran : Peraturan Bupati Wonosobo
Nomor : 50 Tahun 2017

HARGA DASAR AIR MENURUT PERUNTUKAN
DAN VOLUME PANGAMBILAN AIR TANAH

NO	PERUNTUKAN AIR	VOLUME PENGAMBILAN AIR TANAH (DALAM M ³)						
		0-100 (Rp)	101-500 (Rp)	501-1000 (Rp)	1001-2500 (Rp)	2501-5000 (Rp)	5001-10000 (Rp)	> 10000 (Rp)
1	Sosial/non niaga	2.000	2.100	2.200	2.300	2.400	2.500	2.600
2	Niaga kecil	2.500	2.600	2.700	2.800	2.900	3.000	3.100
3	Industri kecil dan menengah	3.000	3.100	3.200	3.300	3.400	3.500	3.600
4	Niaga Besar	3.500	3.600	3.700	3.800	3.900	4.000	4.100
5	Industri Besar	4.000	4.100	4.200	4.300	4.400	4.500	4.600

BUPATI WONOSOBO,



EKO PURNOMO